



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan – Desa Tutuyan
Email : bawasluboltim04@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MOMGONDOW TIMUR**

**NOMOR : 330 /HK.01.01/K.SA-04/09/2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR**

Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Bawaslu Provinsi, dan/atau panwas kabupaten/kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri Membentuk sentra penegakkan hukum terpadu;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umur Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. Bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tela dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor; 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) petikan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : 02/HMK-BMT/1/2024, Nomor : 020/KU.00/K.SA/04/NPHD/01/2024
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor: B-

Penyampaian Personil Senta Gakkumdu pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu.

9. Surat Kepala Kepolisian Resort Bolaang Mongondow Timur Nomor:Sprin/ 460/VI/HUK.6.6/2024 perihal Personil Tim Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Bolaang Mongondow timur;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kesatu Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 225/HK.01.01/K.SA-04/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Kesatu Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 225/HK.01.01/K.SA-04/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024, sebagaimana di maksud pada dictum kesatu di lakukan pada Lampiran Nomor urut 6 (enam) pada Pembina, Lampiran nomor urut 9 (Sembilan) pada Koordinator, Lampiran nomor urut 1 (Satu) dan 4 (empat) pada Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) petikan Sekertariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : 02/HMK-BMT/1/2024, Nomor : 020/KU.00/K.SA/04/NPHD/01/2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal, 13 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

KETUA,



MUTAHIR MAMONTO, S.Kom

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUTAHIR MAMONTO, S.Kom	KETUA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	PENASEHAT
2.	AKBP SUGENG SETYO BUDHI, S.I.K.M.Tr Opsla	KEPALA KEPOLISIA N RESOR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	PENASEHAT
3.	ELWIN AGUSTIAN KHAHAR,S.H,M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	PENASEHAT
4.	HARMOKO MANDO, S.Hut	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	PEMBINA
5.	KOMPOL BENYAMIN N. UNDA P, S.Sos	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	PEMBINA
6.	ARIEL DENNY PASANGKIN,SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	PEMBINA
7.	TRISNO MAIS, S.AP., M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	KETUA KOORDINATO R
8.	AKP DENNY TAMPENAWAS, S.Sos	KASAT RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	KOORDINATO R
9.	JULIAN CHARLES ROTINSULU,SH	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	KOORDINATO R
Tim Pelaksana :			
1.	SUHARTO MOKOGINTA,SH	KEPALA SEKERTARIAT BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
2.	MARISKA JENNIFER SARAH KANDOU, SH.MH	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMBOBAGU	ANGGOTA
3.	YOHANES MANGGARA ULI SIMARMATA, SH	KEPALA SUB SEKSI IDEOLOGI,POLITIK,PERTAHANAN KEAMANAN,SOSIAL,BUDAYA DAN KEMASYARKATAN,TEKNOLOGI INFORMASI BIDANG INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	ANGGOTA
4.	BUNGA M BATALIPU,SH.,MH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	ANGGOTA
5.	REYNOLD CH WOWOR,S.Sos	KBO RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA

6.	MELKY MAABUAT,SE	KANIT 3 SAT RESKRIM POLRES KANUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
7.	JERRY WELLY MOLILO	PS. KANIT 2 RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
8.	BAMBANG KURNIAWAN	ANGGOTA RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
9.	ANDIKA RIZKI TARPIN	ANGGOTA RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
10.	RIFALDI PAPUTUNGAN	ANGGOTA RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	ANGGOTA
11.	KURNIAWAN MOKODOMPIT, S.Pd	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
12.	ASRAM ABDJUL	KOORDINATOR SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
13.	MOH. ALFIKRI MOKODOMPIT,SH	STAF SUBBAGIAN PENGAWAS PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
14.	WIRA MUSTIKA MAMONTO	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
15.	NOVITASARI TINGKELE, S.Pd	STAF SUBBAGIAI ADMINISTRASI	ANGGOTA
16.	RISKI S MOHUNE, SH	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**



KETUA,

MUTAHIR MAMONTO, S.Kom